

**REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA  
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII**



**SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PPK SP. SAMBOJA KM. 38 BALIKPAPAN - LOA JANAN SAMARINDA**

**SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
(KONTRAK)**

**PAKET : PENINGKATAN STRUKTUR JALAN RING ROAD SAMARINDA**

NOMOR KONTRAK	: 24-34/PJN.WIL I-KT/RGR-SMD/BM/APBN/2012
TANGGAL KONTRAK	: 16 MARET 2012
NILAI KONTRAK	: Rp. 7.699.744.000,00
SUMBER DANA	: APBN
TAHUN ANGGARAN	: 2012

---

**PENYEDIA JASA :**

**PT. PERANCIS NUR**

Alamat : Jalan Kartini No. 05 Kelurahan Melayu  
Telp. (0541) 661356

**TENGGARONG – KUTAI KARTANEGARA**

**SURAT PERJANJIAN PEKERJAAN KONSTRUKSI**  
**PAKET : PENINGKATAN STRUKTUR JALAN RING ROAD SAMARINDA**  
**(KONTRAK HARGA SATUAN)**

---

Nomor : 24-34/PJN.WIL 1-KT/RGR-SMD/BM/APBN/2012  
Tanggal, 16 Maret 2012

**ANTARA**

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
**SP. SAMBOJA KM. 38 BALIKPAPAN - LOA JANAN SAMARINDA (PPK 10)**

**DENGAN**

**PT. PERANCIS NUR**

Perjanjian ini yang di buat di Samarinda pada hari Jum'at tanggal Enam belas bulan Maret tahun Dua ribu dua belas, antara :

**PIHAK PERTAMA :**

**N a m a** : SUEFFI ISWAHYUDI, ST  
**NIP** : 19610716 199002 1 001  
**Jabatan** : Pejabat Pembuat Komitmen Sp. Samboja Km. 38 Balikpapan - Loa Janan Samarinda (PPK 10).  
**Alamat** : Jalan Tengkawang No. 1 Telp. (0541) 272858 Samarinda.

yang berwenang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 427/KPTS/M/2011 tanggal 27 Desember 2011 yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**PIHAK KEDUA : PT. PERANCIS NUR**

**N a m a** : Hj. SITI FATIMAH  
**Jabatan** : Direktur Utama  
**Alamat** : Jalan Kartini No. 05 Kelurahan Melayu  
Telp. (0541) 661356 Tenggarong.

Yang berwenang dalam bertindak untuk dan atas nama **PT. PERANCIS NUR** berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan dengan Akte Notaris Laden Mering, SH Nomor : 33 Tanggal 09 agustus 1991 dan Akte Perubahan Akte Notaris Bambang Sudarsono, SH Nomor : 245 Tanggal 31 Maret 2008 bertindak untuk dan atas nama **PT. PERANCIS NUR**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

K

Berdasarkan :

1. Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur, Paket Peningkatan Struktur Jalan Ring Road Samarinda Nomor : KU.08.01/POKJA-WIL I-KT/04.23/2012, tanggal 31 Januari 2012.
2. Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Nomor : KU.03.01-Bz/144 tanggal 24 Februari 2012 perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Umum pada Paket : Peningkatan Struktur Jalan Ring Road Samarinda.
3. DIPA Nomor : 2720/033-04.1.01/19/2012 tanggal 9 Desember 2011.
4. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : KU.03.01/PPK 10/RGR-SMD/26/III/2012 tanggal 13 Maret 2012.

Termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang selanjutnya disebut **SURAT PERJANJIAN (KONTRAK HARGA SATUAN)**.

Dengan ini Para Pihak telah sepakat dan menyetujui ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal berikut :

1. Kata-kata dan ungkapan-ungkapan dalam Surat Perjanjian ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan dalam Syarat-syarat Umum Kontrak.
2. **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan **Paket : Peningkatan Struktur Jalan Ring Road Samarinda**, sesuai dengan **SURAT PERJANJIAN** ini.

Lingkup pekerjaan utama, terdiri :

NO. MATA PEMBA-YARAN	URAIAN PEKERJAAN	SATU-AN	KONTRAK		
			VOLUME	HARGA SATUAN (Rupiah)	TOTAL HARGA (Rupiah)
a	b	c	d	e	f = (d x e)
1.2	<b>DIVISI 1 - UMUM</b> Mobilisasi	Ls	1.00	44,300,000.000	44,300,000.00
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1					44,300,000.00
2.1	<b>DIVISI 2 - DRAINASE</b> Galian untuk Selokan, Drainase dan Saluran Air	M3	130.00	37,137.590	4,827,886.70
2.2	Pasangan Batu dengan Mortar	M3	78.00	665,914.970	51,941,367.66
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 2					56,769,254.36
3.1.1	<b>DIVISI 3 - PEKERJAAN TANAH</b> Galian Biasa	M3	2,196.03	32,777.770	71,960,966.25
3.2.1	Timbunan Biasa	M3	366.00	99,500.989	36,417,361.94
3.3	Penyiapan Badan Jalan	M2	14,000.00	5,826.516	81,571,228.20
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3					189,969,556.39
5.1.1	<b>DIVISI 5 - PERKERASAN BERBUTIR</b> Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	2,800.00	560,465.275	1,569,302,770.00
5.1.2	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	4,200.00	473,578.188	1,989,026,389.16
Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5					3,558,331,159.16

h




DIVISI 6 - PERKERASAN ASPAL					
6.1.(1)(a)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair	Liter	14,000.00	8,958.207	125,414,900.80
6.1.(2)(a)	Lapis Perekat - Aspal Cair	Liter	3,500.00	8,756.080	30,646,280.00
6.3.(5a)	Laston Lapis Atas (AC-WC) (gradasi halus/kasar)	Ton	1,148.90	393,501.564	452,093,947.22
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC) (gradasi halus/kasar)	Ton	1,723.34	498,231.920	858,522,997.01
6.3.8.a	Aspal Minyak	Ton	177.95	7,901,624.140	1,406,094,015.71
6.3.9	Aditif Anti Pegelupesan	Kg	533.86	39,691.668	21,189,793.88
6.3.10	Bahan Pengisi (Filler) Tambahan (Semen)	Kg	62,440.00	2,200.000	137,368,000.00
Sub Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6					3,031,429,934.63
DIVISI 7 - STRUKTUR					
7.1.(5)	Beton Mutu Sedang dengan $f'_c = 30$ Mpa (K-350)	M3	24.50	1,932,840.840	47,354,600.58
7.1.(10)	Beton Mutu Rendah dengan $f'_c = 10$ Mpa (K-125)	M3	0.12	1,072,428.540	128,691.42
7.3.(3)	Baja Tulangan BJ 32 Ulir	Kg	3,672.00	17,410.250	63,930,438.00
7.5.(2)	Pengadaan Tiang Pancang Kayu Tanpa Pengawetan uk. 10 x 10 cm - 4 m	M	156.00	46,705.544	7,286,064.86
7.5.(7)	Pemasangan Tiang Pancang Kayu uk. 10 x 10 cm - 4 m	M	1.56	171,557.210	267,629.25
Sub Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7					118,967,424.12
(A)	Jumlah Harga Divisi 1 s/d 7 (Termasuk Overhead & Profit)				6,999,767,328.68
(B)	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10% x (A)				699,976,732.87
(C)	Jumlah Harga Termasuk PPN = (A)+(B)				7,699,744,061.54
Pembulatan					7,699,744,000.00

Target/sasaran yang akan dicapai adalah sebesar 2 km.

Waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) adalah 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 10 Desember 2012 dan jangka waktu/masa pemeliharaan adalah 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 8 Juni 2013, apabila terjadi perubahan ketentuan pemerintah dalam hal berakhirnya tahun anggaran berjalan akan dilakukan perubahan waktu penyelesaian pekerjaan.

3. Kontrak/Surat Perjanjian pekerjaan konstruksi harga satuan yang ditentukan dibawah ini harus dibaca sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan berlaku hirarki, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian lain, maka berlaku urutan sebagai berikut :
  - a. Adendum Surat Perjanjian (bila ada);
  - b. Pokok Perjanjian;
  - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
  - d. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
  - e. Syarat-syarat Umum Kontrak;
  - f. Spesifikasi Khusus;
  - g. Spesifikasi Umum;

*K*

- h. Gambar-gambar; dan
  - i. Dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak seperti :
    - 1). Jaminan Pelaksanaan ( Garansi Bank ) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Cabang Tenggarong, Nomor : 018/BG-PL/BPD-TGR/III/2012 Tanggal 14 Maret 2012.
    - 2). Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)
    - 3). Berita Acara Hasil Pelelangan
    - 4). Berita Acara Pemberian Penjelasan
  - 4. Kewajiban PIHAK KESATU :
    - a. Menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
    - b. Membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran, harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
  - 5. Kewajiban PIHAK KEDUA :
    - a. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.
    - b. Melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak Pekerjaan konstruksi harga satuan, sampai diterima dengan baik oleh PIHAK KESATU.
  - 6. Harga Kontrak pekerjaan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperoleh dari perkiraan kuantitas pekerjaan dan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah :
    - a. Nilai Kontrak sebesar Rp. 7.699.744.000,00 ( Tujuh milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah ) termasuk PPN dengan sumber dana APBN Tahun Anggaran 2012.
    - b. Untuk Pembayaran Uang muka sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari nilai/harga kontrak sebesar Rp.1.539.948.800,00 ( Satu milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Jaminan Uang Muka sebesar nilai pembayaran uang muka tersebut.
    - c. Pelaksanaan Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara menerbitkan Sertifikat Bulanan (Monthly Certificate) yang sesuai dengan kemajuan/prestasi pekerjaan yang dicapai pada bulan yang bersangkutan dengan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan setelah dikurangi pengembalian Uang Muka sebesar 20% (dua puluh perseratus) dan Uang Retensi sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai tagihan.
    - d. Pemotongan Uang Muka sebesar 20% (dua puluh perseratus) dan Uang Retensi sebesar 5% (lima perseratus) akan dilakukan untuk setiap pengajuan Sertifikat Bulanan (MC).
- 



- e. **PIHAK KEDUA** menerima Uang Retensi 5% (lima perseratus) dari Nilai Kontrak setelah seluruh pekerjaan selesai (STPP) dan dibayarkan pada saat akan berakhirnya tahun anggaran 2012 setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar Nilai Retensi tersebut dengan masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.
  - f. Pelaksanaan Pembayaran melalui Rekening Perusahaan **PT. PERANCIS NUR** dengan Nomor Rekening 0041004874 pada **BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR (BPD)**, Kantor Cabang Tenggarong.
7. Kontrak kerja konstruksi harga satuan ini berlaku dan mengikat Kedua Pihak sejak ditandatangani.
  8. Surat Perjanjian Mulai Kerja diterbitkan setelah Perjanjian ditandatangani.
  9. Bila dikemudian hari ditemukan adanya kelebihan pembayaran, maka Penyedia Jasa harus mengembalikan kelebihan tersebut ke Kas Negara sesuai peraturan yang berlaku.

**DENGAN DEMIKIAN**, Kedua Pihak telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

**PIHAK KEDUA**

**PT. Perancis Nur,**



**Hj. SITI FATIMAH**  
Direktur Utama

**PIHAK KESATU**

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 10),

**SUEFFI ISWAHYUDI, ST**  
NIP. 19610716 199002 1 001





**GARANSI BANK**  
(Jaminan Pelaksanaan)

Nomor : 018/BG-PL/BPD-TGR/III/2012

1. Oleh karenanya Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Propinsi Kalimantan Timur PPK SP.Samboja KM.38 Balikpapan- Loa Janan Samarinda (PPK 10) Kegiatan : Peningkatan Struktur Jalan Ring Road Samarinda, Jl.Tengkawang No.1 Samarinda selanjutnya disebut "PENGGUNA JASA" telah mengundang : PT.PERANCIS NUR / HJ.SITI FATIMAH yang beralamat di Jlkartini No.5 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong selanjutnya disebut "PENYEDIA JASA" untuk pekerjaan : Kegiatan : Peningkatan Jalan Struktur Jalan Ring Road Samarinda.
2. Dan oleh karena itu PENYEDIA JASA terikat oleh kontrak yang mewajibkan PENYEDIA JASA memberikan jaminan pelaksanaan kepada PENGGUNA JASA sebesar 5 % (lima persen).
3. Maka kami PENJAMIN yang bertanggung jawab dan mewakili BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR ber Kantor resmi di Jalan KH Akhmad Mukhsin No.56A Tenggarong, selanjutnya disebut "BANK", berwenang penuh untuk menandatangani dan melaksanakan kewajiban atas nama BANK, dengan ini menyatakan bahwa BANK menjamin PENGGUNA JASA atas seluruh nilai uang sebesar Rp 400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) senilai dengan 5 % (lima persen) dari harga kontrak, sebagaimana disebutkan diatas.
4. Syarat kewajiban ini adalah :
  - a. Setelah PENYEDIA JASA menandatangani kontrak tersebut di atas dengan PENGGUNA JASA, maka BANK wajib membayar sejumlah uang kepada PENGGUNA JASA sampai dengan sebesar nilai uang yang disebutkan di atas, setelah mendapat perintah tertulis dari PENGGUNA JASA untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUNA JASA atas kerugian yang diakibatkan oleh cacat maupun kekurangan atau kegagalan PENYEDIA JASA dalam pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak tersebut di atas;
  - b. BANK harus menyerahkan uang yang diperlukan oleh PENGGUNA JASA dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah ada permintaan pertama dalam hal PENYEDIA JASA menurut penilaian PENGGUNA JASA yang dinyatakan secara tertulis terbukti telah cidera janji (default) dalam memenuhi kewajibannya kepada PENGGUNA JASA berupa Pelaksanaan Pekerjaan dengan melampirkan asli Garansi Bank ini.
5. Jaminan ini berlaku sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal selesai dengan penyerahan akhir pekerjaan berdasarkan kontrak atau sampai PENGGUNA JASA mengeluarkan suatu instruksi kepada BANK yang menyatakan bahwa jaminan ini boleh diakhiri, dan atau terhitung sejak tanggal 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012
6. Permintaan pembayaran berkenaan dengan jaminan ini harus telah disampaikan kepada BANK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal berakhirnya jaminan bank ini yang dinyatakan pada butir 5 di atas.
7. BANK menyanggupi memperpanjang jangka waktu berlakunya jaminan ini berdasarkan syarat-syarat yang sama sebagaimana disebutkan di atas sesuai dengan adanya perubahan atau perpanjangan waktu kontrak sebagaimana yang selanjutnya dapat dilakukan sesuai ketentuan-ketentuan kontrak.
8. Menurut ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, BANK mengabaikan hak preferensinya atas harta benda milik PENYEDIA JASA yang berkenaan dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi hutangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan itikad baik, kami PENJAMIN yang secara sah mewakili BANK, dengan ini membubuhkan tandatangan serta cap dan materai pada jaminan ini pada tanggal 14 Maret 2012.

*Bank Pembangunan Daerah  
Kalimantan Timur Cabang Tenggarong*  
Pgs. Penjamin

METERAI  
TEMPEL



23AG5AAT71122810

6000

DJP

HJ.MARDIATY,HA





**SURAT PERINTAH MULAI KERJA**

Nomor : HK.02.03/PPK 10/RGR-SMD/30/III/2012

Pada hari Jum'at tanggal Enam belas bulan Maret tahun Dua ribu dua belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SUEFFI ISWAHYUDI, ST  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Sp. Samboja Km. 38 Balikpapan - Loa Janan Samarinda.  
Alamat : Jalan Tengkwang No. 01 Samarinda  
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nama : Hj. SITI FATIMAH  
Jabatan : Direktur Utama PT. PERANCIS NUR  
Alamat : Jalan A. Yani No. 29  
Telp. (0541) 7777917 Samarinda  
selanjutnya disebut PIHAK DUA.

Berdasarkan Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Konstruksi (Kontrak) Nomor : 24-34/PJN.WIL 1-KT/JBT-MHK/25/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 Paket : Peningkatan Struktur Jalan Ring Road Samarinda pada Kegiatan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur, sumber dana APBN Tahun Anggaran 2012, PIHAK KESATU memerintahkan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan tersebut diatas, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pembiayaan : DIPA No. : 2720/033-04.1.01/19/2012 tanggal 9 Desember 2011.
2. Nilai Pekerjaan : Rp. 7.699.744.000,00 (Tujuh milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah) termasuk PPN.
3. Waktu Kontrak : 270 (dua ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yaitu tanggal 16 Maret 2012 sampai dengan 10 Desember 2012 dan Masa Pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal 11 Desember 2012 sampai dengan tanggal 8 Juni 2013.
4. Penjelasan :
  - 4.1. Harus memenuhi syarat-syarat teknis sebagaimana diuraikan dalam Kerangka/Acuan Kerja yang tercantum dalam Perjanjian/Kontrak.
  - 4.2. Pelaksanaan pekerjaan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Perjanjian/Kontrak.
  - 4.3. Segala sesuatu yang menyangkut pelaksanaan pekerjaan diatur dalam Perjanjian/Kontrak.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : Samarinda  
PADA TANGGAL : 16 Maret 2012

---

PIHAK KEDUA :  
PT. Perancis Nur,



PIHAK KESATU :  
Pejabat Pembuat Komitmen  
(PPK 10),

SUEFFI ISWAHYUDI, ST  
NIP. 19610716 199002 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta;
2. Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah II Ditjen Bina Marga di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kaltim;
4. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII di Banjarmasin;
5. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Prov. Kaltim;
6. Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Prov. Kaltim;
7. ULP/Ketua POKJA Pengadaan Barang/Jasa Pelaksanaan Jalan Nasional Wil. I Prov. Kaltim;
8. Peringgal.





**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**  
**BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII**  
**SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**PPK SP. SAMBOJA KM. 38 BALIKPAPAN - LOA JANAN SAMARINDA**  
Alamat : Jalan Tengklawang No. 01 Samarinda Telp./Fax. (0541) 272856, (0541) 272891

**SURAT PENYERAHAN LAPANGAN**

Nomor : HK.02.03/PPK 10/RGR-SMD/31/III/2012

Pada hari ini Jum'at tanggal Enam belas bulan Maret tahun Dua ribu dua belas, Pejabat Pembuat Komitmen Sp. Samboja Km. 38 Balikpapan - Loa Janan Samarinda (PPK 10) pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur, menyerahkan lapangan kepada :

Nama Penyedia Jasa : PT. PERANCIS NUR  
NPWP : 01.111.247.1-728.000  
Alamat : Jalan Kartini No. 05 Kelurahan Melayu  
Telp. (0541) 661356 Tenggarong.

Untuk melaksanakan :

Pekerjaan/Paket : Peningkatan Struktur Jalan Ring Road Samarinda.  
Sumber Dana : APBN  
Tahun Anggaran : 2012  
No. DIPA/Tanggal : 2720/033-04.1.01/19/2012 tanggal, 9 Desember 2011.

Pihak Penyedia Jasa harus memulai pekerjaannya sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : HK.02.03/PPK 10/RGR-SMD/30/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 atau selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari setelah Surat Penyerahan Lapangan diterbitkan.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima :

PT. Perancis Nur,



**Hj. SITI FATIMAH**  
Direktur Utama

Yang menyerahkan :

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 10),

**SUEFFI ISWAHYUDI, ST**  
NIP. 19610716 199002 1 001